



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 13/HK.03.1-Kpt/KPU-Kab/V/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu dibentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada setiap satuan unit kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pengganti...

- Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6485);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pengendalian Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memerhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Pemerintah...

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21/KU.02-Kpt/01/KPU/I/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2021;
3. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1406/PW.01-SD/08/SJ/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 perihal Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta Pengisian dan Pelaporan Kartu Kendali untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Tahun 2021, selanjutnya disebut sebagai Satgas Penyelenggaraan SPIP, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satgas Penyelenggaraan SPIP terdiri atas Tim Kerja yang terdiri dari Pengarah, Ketua, Sekretaris, dan Anggota.

KETIGA : Pengarah Satgas Penyelenggaraan SPIP bertugas:
a. memberi arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan pelaksanaan kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Cianjur; dan
b. memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan Sistem Pengendalian Intern

b. memberi...

Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Cianjur.

- KEEMPAT : Ketua Satgas Penyelenggaraan SPIP bertugas:
- a. bertanggung jawab melakukan koordinasi atas kegiatan pengendalian intern di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pertanggungjawaban;
 - b. memberi arahan kepada Anggota Satgas Penyelenggaraan SPIP dan menetapkan rencana kerja penyelenggaraan SPIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur;
 - c. mengimplementasikan SPIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur bersama-sama dengan seluruh pejabat dan pegawai;
 - d. melaporkan secara berkala hasil penyelenggaraan SPIP yang menjadi tanggung jawabnya dan menyampaikannya kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Inspektorat Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat; dan
 - e. berkoordinasi dengan Satgas Penyelenggaraan SPIP Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Satgas Penyelenggaraan SPIP Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, dan Inspektorat Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

- KELIMA : Sekretaris Satgas Penyelenggaraan SPIP bertugas:
- a. membantu Ketua Satgas Penyelenggaraan SPIP dalam mengoordinasikan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur;
 - b. membantu Ketua Satgas Penyelenggaraan SPIP dalam menyusun laporan hasil penyelenggaraan SPIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur; dan
 - c. membantu Ketua Satgas Penyelenggaraan SPIP dalam mengoordinasikan implementasi penilaian risiko SPIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur.

- KEENAM : Anggota Satgas Penyelenggaraan SPIP bertugas:

c. membantu...

- a. menyusun konsep rencana kerja penyelenggaraan SPIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Cianjur yang meliputi unsur:
 - (1) lingkungan pengendalian;
 - (2) penilaian risiko;
 - (3) kegiatan pengendalian;
 - (4) informasi dan komunikasi;
 - (5) pemantauan pengendalian intern;
- b. mengadministrasikan hasil penyelenggaraan SPIP melalui penyusunan Kartu Kendali Penyelenggaraan SPIP;
- c. membantu Ketua Satgas Penyelenggaraan SPIP dalam penyusunan laporan secara berkala atas hasil implementasi SPIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Cianjur;

- KEENAM : Masa Kerja Satgas Penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak keputusan ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan Kepada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur tahun 2021.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 27 Mei 2021

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

KETUA,

Cap/ttd.

SELLY NURDINAH

Untuk Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR



Rahadian Wiguna
RAHADIAN WIGUNA, S.Sos.
NIP. 197608312007011002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 13/HK.03.1-Kpt/KPU-Kab/V/2021

TENTANG : PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
CIANJUR TAHUN 2021

SUSUNAN PERSONALIA SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2021

No.	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Satuan Tugas
1.	Selly Nurdinah, SHI., M.Hum	Ketua	Pengarah
2.	Hilman Wahyudi, S.Pd.I., M.Pd	Anggota	Pengarah
3.	Rustiman, SPd.I	Anggota	Pengarah
4.	Ridwan Abdullah, S.Sos	Anggota	Pengarah
5.	Rahadian Wiguna	Sekretaris	Ketua
6.	Chaeruman Setia Nugraha, S.E	Kepala Subbagian Umum	Sekretaris
7.	Rayhan Rahman, S.IP	Bendahara Pengeluaran	Anggota (Penanggung Jawab Subbagian Umum)
8.	R. Andi Suhandi, S.H	Kepala Subbagian Teknis dan Hupmas	Anggota (Penanggung Jawab Subbagian Teknis dan Hupmas)
9.	Nursyamsi, S.Kom	Kepala Subbagian Program dan Data	Anggota (Penanggung Jawab Subbagian Program dan Data)

10.	Ramadhan Adi Haryo Hutomo, S.H	Staf Pelaksana	Anggota (Penanggung Jawab Subbagian Hukum)
-----	--------------------------------------	----------------	--

Ditetapkan di Cianjur

pada tanggal 27 Mei 2021

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN CIANJUR

KETUA,

Cap/ttd.

SELLY NURDINAH

Untuk Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

Sekretaris,

RAHADIAN WIGUNA, S.Sos.
NIP. 197608312007011002

